

SOSIALISASI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Agus Budi Santosa¹, Agung Nusantara², Sri Nawatmi³, Endang Tjahjaningsih⁴

^{1,2,3} Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Universitas Stikubank Semarang

Jalan Kendeng V Bendan Ngisor Semarang

¹agusbudi@edu.unisbank.ac.id, ²nusantara@edu.unisbank.ac.id ³nawatmi@edu.unisbank.ac.id,
⁴naning@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah. Pengelolaan mulai dari tahapan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sistem pengawasan sangat menentukan tingkat kemandirian daerah otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya. Hal ini disebabkan prinsip pengawasan umum pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah.

Kata Kunci: Pengawasan, kemandirian, evaluasi, Keuangan.

Abstract

Regional finance is the ability of regional governments to manage regional finances. Management starts from the stages of planning, implementing, supervising, controlling and evaluating various financial sources in accordance with their authority in the context of implementing the principle of decentralization and assistance tasks in the regions which are realized in the form of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The supervisory system will determine the level of independence of the autonomous region. In order to avoid that supervision does not weaken autonomy, the supervisory system is specifically determined both in terms of scope and procedures for its implementation. This is because the principle of general supervision in the autonomous unit can influence and limit regional independence.

Keywords: Supervision, independence, evaluation, Finance.

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian wewenang tersebut dilakukan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, melibatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan

keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus didukung oleh semangat otonomi dengan melaksanakan konsep desentralisasi yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai.

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif, dengan demikian negara mengatur fungsi-fungsi dan tugas DPRD agar pemerintahan berjalan efektif, transparan dan akuntabel. Dalam hal pengelolaan anggaran daerah, DPRD sesungguhnya dapat memainkan peran penting melalui fungsi pengawasan, sehingga anggaran daerah dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan di daerah. Akan tetapi dalam kurun waktu 12 tahun pelaksanaan otonomi daerah, tidak banyak daerah baik propinsi, kabupaten maupun kota yang dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik sehingga dapat mengurangi secara nyata penduduk miskin dan menciptakan kesejahteraan di daerahnya. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh karena daerah menghadapi berbagai masalah penganggaran baik external (sumber pendanaan, regulasi dan diskresinya) maupun internal (managemen, sumber daya alam dan kualitas manusianya).

Problematika di seputar kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari bagaimana sistem, mekanisme dan perilaku pemerintahan daerah di dalam mengelola keuangannya, berbagai masalah penting terkait pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi masalah masalah yang terjadi dalam semua tahapan penganggaran (perencanaan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban), oleh karenanya berbagai masalah tersebut seharusnya menjadi dasar kebijakan keuangan baik.

Salah satu fungsi dari DPRD adalah pengawasan terhadap keuangan daerah. Fungsi ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta akuntabel. Kebijakan pembangunan daerah seharusnya merujuk pada kemampuan keuangan daerah dan potensi sektoral yang dimiliki oleh daerah. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat pembangunan daerah.

Kesiapan untuk mampu menganalisis dari berbagai aspek kebijakan (sosial, politik, dan ekonomi) menjadi syarat dasar bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerjasama DPRD bersama *stake holder* lokal Perguruan Tinggi maupun tenaga ahli kebijakan publik menjadi salah satu alternatif yang paling rasional. Keberadaan Perguruan Tinggi mampu menyediakan tenaga ahli dalam bidang penganggaran, diharapkan mampu memberikan masukan baik teknis maupun non teknis kepada masing-masing anggota DPRD dalam membahas dan memutuskan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

PERMASALAHAN MITRA

Perubahan paradigma pola penyelenggaraan pemerintahan daerah dikukuhkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas wewenang hak dan kewajiban serta tanggung jawab untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberi keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah yang disesuaikan dengan masing-masing potensinya.

Sistem pengawasan sangat menentukan kemandirian daerah otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik

baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya. Hal ini disebabkan prinsip pengawasan umum pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah. Makin banyak dan intensif pengawasan makin sempit kemandirian daerah. Makin sempit kemandirian makin terbatas otonomi daerah.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk mengelola, mulai merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dasar hukum keuangan daerah dapat dilihat pada pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke-3) yaitu bunyinya: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengawasan dalam penggunaan keuangan daerah sangatlah penting mengingat bahwa daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat sebagai pusat kontrol terhadap pelaksanaan otonomi tersebut. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa campur tangan pemerintah pusat harus berdasarkan pada ketentuan dari undang-undang yang telah ditetapkan sehingga menghindarkan dari konflik yang mengancam stabilitas Negara kesatuan.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

Tujuan Kegiatan

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. Sosialisasi pengawasan keuangan daerah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsinya di bidang anggaran dan pengawasan
2. Optimalisasi pelaksanaan rencana kerja DPRD

Manfaat Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain mengajar dan penelitian. Pelaksanaan kegiatan ini mempunyai keterkaitan dengan pihak eksternal, dalam hal ini anggota DPRD dalam meningkatkan sumber daya khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan daerah. Sehingga diharapkan terjadi *link and match* antara Universitas Stikubank dengan *stake holder*. Dari pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menerapkan aspek teori optimalisasi kinerja terhadap anggota DPRD.

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dihadapkan memberikan manfaat kepada peserta berupa :

1. Meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam menjelaskan fungsi anggaran dan pengawasan.
2. Memberikan pengaruh positif dalam optimalisasi realisasi perencanaan kerja yang sudah ditentukan oleh DPRD baik dalam serapan anggaran maupun dalam pencapaian target realisasi kerja. .
3. Meningkatkan pemahaman mengenai kondisi makro ekonomi pemerintahan daerah.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk melihat partisipasi khalayak sasaran kegiatan ini maka akan diadakan penilaian yaitu dengan cara menilai proses kegiatan dan hasil kegiatan. Proses kegiatan dianggap baik apabila dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama antara tim pengabdian Universitas Stikubank.

Sedangkan penilaian hasil penyuluhan akan dilihat dari kemampuan peserta dalam

memahami pengawasan keuangan daerah yang dapat meningkatkan kinerja anggota DPRD dan transparansi keuangan daerah. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan metode seminar dan diskusi. Pelaksanaan metode ini secara terperinci dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

1. Metode penyampaian dilakukan ceramah interaktif tentang pengawasan keuangan daerah.
2. Diskusi dan Tanya jawab
3. Monitoring dan Evaluasi

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk memecahkan permasalahan di atas maka anggota DPRD perlu mendapatkan sosialisasi pengawasan keuangan daerah melalui :

1. Pemberian materi melalui konsep teori pengawasan keuangan daerah
2. Pemberian materi melalui konsep pembangunan daerah
3. Diskusi permasalahan pembangunan daerah
4. Pemberian solusi (pemecahan masalah) pengawasan keuangan daerah

Acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah meliputi banyak aspek baik ekonomi maupun sosial. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, kejelasan mengenai pengelolaan keuangan daerah kejelasan peran partisipasi; kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada kaidah mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pada *value for money*, transparansi dan akuntabilitas, ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multitanhunan, prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang professional. Hal yang tidak kalah penting adalah prinsip akuntansi pemerintah daerah pada laporan keuangan dimana peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang merujuk pada pembangunan daerah dan transparansi informasi ke public.

Sejalan dengan otonomi daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan tentu akan berkenaan dengan anggaran. Pelaksanaan keuangan daerah yang dimaksud di sini adalah penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibiayai dari dan atas beban APBD. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Target Luaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki target luaran yang ingin dicapai, yaitu :

- i. Peningkatan pemahaman pengawasan keuangan daerah.
- ii. Meningkatkan pemahaman tentang konsep pembangunan daerah.
- iii. Peningkatan partisipasi anggota DPRD dalam mendorong pembangunan daerah.

PENUTUP

Simpulan

Otonomi daerah memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan tersebut membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan mengakibatkan kerugian keuangan daerah dan menghambat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat di daerah. Masalah kebijakan keuangan daerah tidak terlepas dari bagaimana sistem, mekanisme dan perilaku pemerintahan daerah di dalam mengelola keuangannya.

Salah satu fungsi dari DPRD adalah pengawasan terhadap keuangan daerah. Dengan optimalnya fungsi pengawasan, maka pelaksanaan pembangunan daerah yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta akuntabel. Selain itu, dengan fungsi pengawasan maka kebijakan pembangunan daerah akan merujuk pada kemampuan keuangan daerah dan potensi sektoral yang dimiliki oleh daerah. Dengan pengawasan yang baik, maka diharapkan dapat meningkatkan dan mempercepat pembangunan daerah.

Saran

Untuk meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan pemerintah (eksekutif), maka dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah perlu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legistatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (kepala daerah, wakil kepala daerah, beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik. Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam APBD dapat dilaksanakan sesuai peruntukannya dan tidak melanggar peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basukianto. (2015). "Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*.
- Marbun, B N. , 2005. *DPRD dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD dan UU Otonomi Daerah Tahun 2004*. PT. Surya multi grafika. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Riswanto, Natak. 2016. "Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember". Universitas Jember
- Syamsuddin, A. , 2000. *Mengenal Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2008. "Reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Setiawan, Herdi. (2013). "Optimalisasi fungsi inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah". *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Undang-undang RI No. 32 tentang Otonomi Daerah beserta Penjelasannya. Citra Umbara, Bandung. 2007
- Wachid, Abdul. 2012. "Analisis kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.